



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.BrK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Salmon Hulungo bin Anwar Hulungo, tempat dan tanggal lahir Bigo, 21 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani Jagung, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bigo Selatan, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut Pemohon I;

Fatmah Caco binti Mudi Caco, tempat dan tanggal lahir Boroko, 12 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **#0017#** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal **#0306#** dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.BrK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I yang beridentitas:

Nama : Milda Hulungo binti Salmon Hulungo

TTL : Bigo, 26 Oktober 2005

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.BrK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 7108056610050002

Umur : 17 Tahun 2 bulan

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Dusun 2, Desa Bigo Selatan, Kecamatan Kaidipang,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan anak Pemohon II yang beridentitas:

Nama : Bramanstio Yasin bin Moh. Ali Yasin

TTL : Boroko, 05 April 2007

NIK : 7108050504070001

Umur : 15 Tahun 8 bulan

Pendidikan : Sekolah Dasar

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Bangunan

Alamat : Dusun 3, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon I bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan terjalin sejak 5 Mei 2022 sampai sekarang, serta saat permohonan ini dibuat, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan pelanggaran;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon I telah akil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu pula anak Pemohon II sudah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah bermusyawarah dan merestui hubungan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (**Milda Hulungo binti Salmon Hulungo**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang merupakan anak dari Pemohon II bernama (**Bramanstio Yasin bin Moh. Ali Yasin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan calon isteri anak Pemohon II, orangtua/wali calon suami dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon I dan orang tua anak Pemohon II untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik *spiritual* maupun *non spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai kedepannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I/ calon isteri yaitu Milda Hulungo binti Salmon Hulungo dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Milda Hulungo binti Salmon Hulungo adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I menyatakan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga ingin segera dikawinkan dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I telah siap menjadi seorang istri dan anak Pemohon II sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon II/ calon suami bernama dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa hubungan anak Pemohon II dengan anak Pemohon I sudah sedemikian eratnya hingga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon II dan anak Pemohon I saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon II beragama Islam dan berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon II sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/ wali anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah meminang anak Pemohon I dan diterima dengan baik, pihak keluarga Pemohon I serta keluarga pihak Pemohon II telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 7108052104840001 tanggal 5 Juni 2015, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga anak Pemohon I, Nomor: 7108050703081317, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Milda Hulungo Nomor: 7108-LT-10012012-0055 tanggal 10 Januari 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2020/2021 atas nama Milda Hulungo yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 4 Juni 2021, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.4;

- Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin atas nama Milda Hulungo Nomor: 440/PKM-BO/BMU/735/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan dicap pos diberi kode P.5;
- Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor; B.218/Kua.23.08.06/PW.01/09/2022 tanggal 6 November 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 7108055206740001 tanggal 14 April 2019, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor: 7108050712090005, Tanggal 7 Desember 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bramanstio Yasin Nomor: 7108CLT0712200901441 tanggal 7 Desember 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bolmong Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Bramanstio Yasin Nomor: DN-17/D-SD/13/0024303 tanggal 15 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.10;
- Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin atas nama Bramanstio Yasin Nomor: 440/PKM-BO/BMU/739/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan dicap pos diberi kode P.11;
- Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor; B.1218/Kua.23.08.06/PW.01/109/2022 tanggal 6 November 2022

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.12;

- Surat Pernyataan yang menerangkan antara Milda Hulungo dan Bramanstio Yasin telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang diketahui dan ditandatangani oleh Sangadi Boroko tanggal 22 November 2022, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Nurjana Hulungo binti Anwar Hulungo, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Bigo Selatan, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow utara. Saksi mengaku sebagai adik Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I berkeinginan menikahkan anaknya bernama Milda Hulungo dengan anak Pemohon II bernama Bramanstio Yasin;
- Bahwa saksi mengetahui antara Milda Hulungo dan Bramanstio Yasin telah menjalin hubungan (pacaran) sejak keduanya tertangkap basah diperiksa di Polsek karena dipergoki sedang berdua di dalam ruangan toilet di lapangan kembar Boroko oleh masyarakat setempat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sudah musyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak mereka yang telah melakukan pelanggaran agama dan moral yakni telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan anak Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Shintya Dewi Yasin binti Ali Yasin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan aparat Desa Boroko, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow utara. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I berkeinginan menikahkan anaknya bernama Milda Hulungo dengan anak Pemohon II bernama Bramanstio Yasin;
- Bahwa saksi mengetahui antara Milda Hulungo dan Bramanstio Yasin telah menjalin hubungan (pacaran) sejak keduanya tertangkap basah diperiksa di Polsek karena dipergoki sedang berdua di dalam ruangan toilet di lapangan kembar Boroko oleh masyarakat setempat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sudah musyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak mereka yang telah melakukan pelanggaran agama dan moral yakni telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan anak Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II bertempat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I bermaksud mengawinkan anaknya bernama Milda Hulungo dengan anak Pemohon II bernama Bramanstio Yasin, namun anak Pemohon I saat ini baru berusia 17 tahun dan anak Pemohon II saat ini baru berusia 15 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, serta anak Pemohon I nama Milda Hulungo telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II bernama Bramanstio Yasin dan telah terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta pelanggaran moral yakni berhubungan badan layaknya suami isteri antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II, serta orangtua/wali anak Pemohon I dan Pemohon II, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara sedarah, semenda, sesusuan yang menjadikan halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sedemikian eratnya bahkan telah menjurus pada hubungan yang mendatangkan mudharat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yakni antara mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I menyatakan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan anak Pemohon II sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami serta sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan orangtua/ wali anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa telah diadakan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang tua/wali anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 yang dibenarkan oleh Pemohon I, maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah orangtua dari anak yang bernama Milda Hulungo dan bukti P.7, P.8 yang dibenarkan oleh Pemohon II, maka telah terbukti bahwa Pemohon II adalah orangtua dari anak yang bernama Bramanstio Yasin oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 1974 Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa anak Pemohon I yang bernama Milda Hulungo lahir pada tanggal 26 Oktober 2005 dengan demikian saat ini baru berusia 17 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan bukti P.9 bahwa anak Pemohon II yang bernama Bramanstio Yasin lahir pada tanggal 5 April 2007 dengan demikian saat ini baru berusia 15 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka penolakan untuk melaksanakan pemikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang sebagaimana bukti P.6 dan P.12 harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.10 menunjukan dan membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.11 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sehat secara jiwa dan raga serta siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 menerangkan jika anak Pemohon I dan anak Pemohon II mengakui jika mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada paksaan salah satu pihak, yang mana bukti tersebut secara materiil mendukung dalil Pemohon, sehingga patut dinyatakan terbukti

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Pemohon I dan Pemohon II bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan dengan dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa pm I dan pm II telah menghadirkan 2 (dua orang) saksi yang cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Pemohon I nama Milda Hulungo dan anak Pemohon II nama Bramanstio Yasin sudah menjalin hubungan cinta dan sangat akrab sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
2. Bahwa anak Pemohon I nama Milda Hulungo masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon II nama Bramanstio Yasin masih kurang umur untuk menikah;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon I berstatus perjaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk



7. Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri dan anak Pemohon II sudah siap menjadi seorang suami;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut: Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dan telah menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وانكحوا الأيمنى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. *Imam Wahbah azZuhaili* dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "*Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*";

2. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*;

3. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعيه منوط بالمصلحة.

Artinya: *Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami dan calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut seperti hubungan badan layaknya suami isteri yang terjadi antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (**Milda Hulungo binti Salmon Hulungo**) untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama (**Bramanstio Yasin bin Moh. Ali Yasin**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami **DEWI ATIQAHA, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **ABDUL MUIS ALI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)